KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR SOP	:	W.11-UM.01.01-4462
TGL. PEMBUATAN	:	23 April 2024
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	24 April 2024
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, Masjuno NIP 197208131994031002
NAMA SOP	:	Loket Virtual Pelayanan Kekayaan Intelektual

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;	1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 2. Lolos uji kompetensi; 3. Telah mendapat persetujuan dari pimpinan langsung; 4. Pegawai yang sedang berkonsultasi diwajibkan untuk menjaga etika dan sopan santun selama melakukan Konsultasi, menggunakan pakaian yang rapi dan berbicara sesuai dengan norma kesopanan, serta menyesuaikan latar Zoom agar tidak mengganggu dan mencemaskan Pemohon.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Jaringan internet stabil dan memadai; 2. Aplikasi Instagram; 3. Aplikasi video tatap muka Zoom; 4. Perangkat pintar; 5. Aplikasi Instagram dan Zoom yang telah diupdate.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan makan proses pembinaan pegawai yang sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data	1. Data Konsultasi tercatat di buku tamu online dan disimpan di Google Drive Subbidang Kekayaan Intelektual; 2. Data hasil pendaftaran Kekayaan Intelektual disimpan di database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah dapat mengunduh datanya.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM Subbidang
Pelayanan Kekayaan Intelektual

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Kepala Subbidang Pelayanan KI	Pegawai	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon masuk dan mengakses Instagramnya masing-masing							Perangkat pintar, jaringan internet, akun Instagram, akun Zoom	1 menit	Halaman Utama Aplikasi	
2.	Pemohon mengklik link direct layanan konsultasi virtual Kekayaan Intelektual yang ada di pada Instagram @kekayaanintelektualjabar							Perangkat pintar, jaringan internet, akun Instagram, akun Zoom	1 menit	Akun Aktif	
3.	Pegawai yang bertugas menerima layanan konsultasi virtual							Perangkat pintar, jaringan internet, akun Instagram, akun Zoom	2 menit	Permohonan Perizinan	
4.	Mengisi Buku Tamu Virtual yang diberikan melalui chat zoom							Perangkat pintar, jaringan internet, akun Instagram, akun Zoom	20 menit	Data dikirim	
5.	Konsultasi berjalan							Perangkat pintar, jaringan internet, akun Instagram, akun Zoom	1 menit	Data diproses	
6.	Setelah selesai, pemohon dapat berhenti melakukan konsultasi virtual dan keluar dari laman/aplikasi Zoom							Perangkat pintar, jaringan internet, akun Instagram,	1 menit	Pemberitahuan Permohonan	